

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat di Kota Parepare

Pengelolaan zakat di Kota Parepare telah dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare sejak tahun 2017 dan pengelolaannya sesuai dengan aturan yang telah diterapkan secara sebaik mungkin oleh BAZNAS Kota Parepare baik itu menurut agama maupun menurut aturan pemerintah. BAZNAS Kota Parepare juga melakukan dengan menggunakan dua cara pembayaran zakat, yang pertama muzakki langsung membayar ke rekening Badan Amil Zakat Nasional yang telah ditentukan, dan juga terdapat cara mengumpulkan melalui kantor masing-masing dan itu akan dikumpulkan ke kantor BAZNAS, namun untuk saat ini kantor-kantor yang terdapat di Kota Parepare masih sekitar 30% yang mengeluarkan zakatnya.

2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat penghasilan di Kota Parepare

Pengelolaan zakat penghasilan di Kota Parepare terdapat beberapa penyebab yang terjadi sehingga dalam pengumpulan zakat penghasilan dikantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare masih masih dalam kisaran 30% yang membayar zakat penghasilannya di BAZNAS dan itu disebabkan karena masyarakat di kota parepare masih memiliki pemahaman yang minim terkait dengan pembayaran zakat penghasilan. Sehingga pengeluaran zakat penghasilan yang dilakukan oleh masyarakat kota parepare didistribusikan secara pribadi-pribadi, serta lambatnya informasi yang menyebar dikalangan masyarakat terkait dengan pasal 22 tentang muzakki yang telah membayar zakat akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

3. Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Pada Pasal 22

Implementasi peraturan pengelolaan zakat berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 pada pasal 22 terkait dengan pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak yaitu pengimplementasiannya belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan pemerintah tersebut, tetapi masyarakat hanya mengetahui pengeluaran zakat penghasilan saja baik itu perbulannya ataupun pertahunnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

1. Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, agar kiranya dapat lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah yaitu UU. No. 23 Tahun 2011 khususnya pada pasal 22 tentang pengurangan pembayaran pajak setelah muzakki membayar zakatnya di lembaga-lembaga pengelola zakat. Dan juga dapat mensosialisasikan kembali jenis-jenis zakat pada masyarakat, lebih terkhusus pada zakat penghasilan, dan juga syarat yang harus dilakukan dalam pengeluaran zakat.

2. Bagi masyarakat hendaknya kesadaran dalam mengeluarkan zakatnya diberikan kepada lembaga-lembaga pengelola zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah baik itu BAZ maupun LAZ agar zakat yang dikeluarkan itu dapat dikelola dengan baik serta dapat didistribukan kepada 8 golongan masyarakat yang berhak untuk menerima zakat.

3. Kepada pihak kantor pajak, agar kiranya dapat lebih jelas dalam penjelasan pada saat mensosialisasikan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat jendral

Pajak tentang pajak masyarakat dapat dikurangkan setelah membayar zakat di lembaga-lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh BAZ ataupun LAZ.

